

PENGATURAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Marco Orias^a, Hery Kuniawan Zaenal^b
^{a,b}Fakultas Hukum, Universitas 45 Surabaya
Corresponding Author:
^amarcoori2703@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur yang didefinisikan sebagai pernikahan di mana salah satu pihak atau keduanya belum mencapai usia minimal yang ditentukan oleh hukum merupakan isu sosial yang kompleks dengan dampak luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dampak perkawinan di bawah umur yang antara lain dapat meningkatkan risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan, kematian ibu atau bayi, stunting anak, menghambat pendidikan, membatasi peluang kerja, menjerumuskan dalam kemiskinan, risiko depresi, kekerasan dalam rumah tangga serta merugikan kebebasan otonomi individu. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat antara lain meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur melalui edukasi dan advokasi. Di sisi lain juga diperlukan peran pemerintah yakni dengan memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait usia minimal pernikahan, menyediakan akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, mendorong program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat serta membangun kerjasama lintas sektoral untuk dalam pencegahan perkawinan di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif, yaitu suatu proses penelitian ilmiah yang menemukan kebenaran dari sudut pandang normatif dan berdasarkan logika fikih. Persoalan yang dibahas adalah mengenai pengaturan perkawinan anak di bawah umur menurut hukum positif Indonesia. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa perkawinan anak di bawah umur tidak dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat dan pemerintah mempunyai peran paling penting dan harus bersinergi untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Kata Kunci: Perkawinan, Di bawah Umur, Hukum Positif

ABSTRACT

Underage marriage, defined as a marriage in which one or both parties have not reached the minimum age prescribed by law, is a complex social issue with far-reaching impacts for individuals, families and communities. The impact of underage marriage which, among others, can increase the risk of complications in pregnancy and childbirth, maternal or infant mortality, child stunting, hampering education, limiting employment opportunities, plunging into poverty, risk of depression, domestic violence and harming the freedom of individual autonomy. For this reason, community participation is needed, including raising awareness

about the negative impacts of underage marriage through education and advocacy. On the other hand, the role of the government is also needed, namely by strengthening regulations and law enforcement related to the minimum age of marriage, providing access to education and comprehensive reproductive health services, encouraging economic empowerment programs and improving the standard of living of the community and building cross-sectoral cooperation to prevent underage marriage. This research uses normative legal research, which is descriptive and analytical. The data source used is library data. The data collection technique and tool used is library research. This research analyzes data qualitatively. Based on Article 65 of the Law of Notary Public, the Notary public who makes the deed is responsible for the minutes of the deed he had made even though the minutes of the deed had been handed over to the Notary public holding the protocol. The Notary public holding the protocol is not responsible if there is a lawsuit regarding the contents of the minutes of the deed contained in the protocol he received. The Supreme Court's decision concerns Notary public matters, only considering the lawsuit as lacking parties.

Keywords: Marriage, Under Age, Positive Law

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya terdorong untuk hidup sebagai suami istri dan menemukan makna hidup dalam perkawinan. Sebagian orang menganggap pernikahan dapat membatasi kebebasan, namun kenyataannya pernikahan belum tentu menjamin kehidupan yang tenteram. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: yang menyatakan bahwa perkawinan adalah perkawinan lahir dan batin antara laki-laki dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa¹.

Untuk mencapai tujuan perkawinan yang sah, maka kedua belah pihak harus mempertahankan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan baik secara mental maupun materil. Sebagai pengantar antara hubungan sosial manusia dengan terbentuknya perkawinan, Undang-Undang Perkawinan menetapkan dasar dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU") tentang pernikahan pada tahun 1974.

Tata cara perkawinan di Indonesia berbeda-beda, karena Indonesia mengenal agama, suku, ras, dan ritual yang berbeda-beda, namun tujuannya sama yaitu berkeluarga. Sebelum diberlakukannya undang-undang ini, aturan dan tata cara yang mengatur keabsahan perkawinan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan suatu kewajiban laki-laki dan perempuan untuk masuk ke dalam rumah tangga (hidup bersama), melibatkan kedua anggota keluarga, dan berlangsung menurut aturan adat dan agama masing-masing. Perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan agama dan kepercayaan

¹ M., I., Fajry, Akbar., Zayad, Abd., Rahman., Niwari. 2022. Efektivitas Program Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Angka Nikah Sirri Tahun 2017-2019 (Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungadem Bojonegoro).

yang bersangkutan serta didaftarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia ditentukan oleh peraturan / norma setempat masing-masing dan saksi. Hukum adat memegang peranan yang sangat penting karena merupakan peraturan atau norma hukum yang mengatur segala hubungan manusia dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam peraturan perkawinan. Hukum adat sendiri merupakan seperangkat aturan dan perilaku yang berlaku pada sekelompok orang, dan di satu sisi terdapat sanksi berupa moralitas sesuai aturan yang berlaku².

Setelah disahkannya Undang-Undang Perkawinan, maka terjadilah penyatuan perkawinan yang sah di Indonesia. Artinya perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama / spiritual, dimana faktor jasmani / fisik dan mental / spiritual memegang peranan penting. Peraturan hukum perkawinan telah lama diterapkan secara merata kepada semua golongan warga negara. Oleh karena itu, seluruh warga negara harus menaati peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk UU Perkawinan yang memuat asas perkawinan yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan saat ini³. Hukum positif Indonesia mengatur tentang perkawinan, dan hanya mereka yang diperbolehkan menikah saja yang boleh menikah. Undang-undang yang menetapkan batas usia perkawinan berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ketentuan ini mengatur bahwa perkawinan yang dilakukan oleh calon laki-laki yang belum berumur 19 tahun atau calon perempuan yang belum berumur 16 tahun, dianggap sebagai "perkawinan di bawah umur". Menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak di bawah umur yang belum mencapai usia menikah pada umumnya dianggap anak di bawah umur (anak).

Apabila seseorang yang dianggap anak (umur 18 tahun) mengawini seorang anak, termasuk anak yang belum dilahirkan, maka dianggap perkawinan antar anak di bawah umur. Bagi yang ingin menikah tetapi umurnya tidak melebihi batas umur yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tuanya, tidak harus melalui perkawinan. Seorang pria atau wanita memperoleh hibah "pembebasan pernikahan".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai hukum positif Indonesia yang mengatur tentang ketentuan perkawinan bagi anak di bawah umur, dan sebagai bahan masukan perbandingan umur terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Adat, Hukum Nasrani, dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dijadikan bahan penelitian dan ilmu pengetahuan lebih lanjut dengan topik yang sama di masa yang akan datang, khususnya pertanyaan bagaimana perkawinan di bawah umur diatur menurut regulasi positif.

² Erlina, B., Okta, Ainita. 2023. Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuk Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat.

³ M., Zamroni., Fajar, Rachmad, Dwi, Miarsa. 2018. Legal aspect of marriage registration in indonesia.

LITERATUR REVIEW

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan terjalinnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi ikatan jasmani dan rohani antar manusia. Adapun keabsahan suatu perkawinan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu suatu perkawinan tidak sah apabila dilakukan menurut peraturan hukum di negara yang bersangkutan dikatakan demikian agama dan keyakinan⁴. Bagi Indonesia, penting adanya undang-undang perkawinan nasional yang memperhatikan pedoman dan memberikan landasan bagi peraturan perkawinan yang selama ini diterapkan pada kelompok-kelompok masyarakat Indonesia menurut landasan filosofis Pancasila. UUD 1945 diundangkan dan oleh karena itu undang-undang pun diundangkan. Undang-undang ini di satu sisi harus mampu mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, namun di sisi lain harus mampu mempertimbangkan seluruh realitas masyarakat⁵.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan adalah perkawinan menurut kaidah hukum Islam, yaitu suatu akad yang sangat ketat yang mensyaratkan ketaatan terhadap perintah Allah, dan pemenuhannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan berbeda dengan perjanjian perkawinan yang diuraikan dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Menurut (BW), perkawinan hanyalah ikatan hukum perdata. Hal ini tertuang dalam Pasal 26 BW: "Hukum menganggap persoalan perkawinan hanya dalam konteks hubungan hukum perdata." Padahal aturan hukum Islam menganggap perkawinan sebagai suatu hubungan hukum, sebaliknya BW menganggap perkawinan hanya sebagai ikatan perdata menunjukkan bahwa itu tidak berbeda dengan kesepakatan umum⁶.

Dari pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan sebenarnya bukan hanya sekedar kebutuhan lahiriah (fisik), tetapi juga kebutuhan rohani (internal). Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri sebagai suatu ikatan kodrati. Ikatan ini merupakan hubungan yang tulus dan formal, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain⁷.

Pada prinsipnya perkawinan dilakukan atas kemauan kedua calon mempelai, namun bila perkawinan itu dilakukan karena paksaan atau tekanan berdasarkan pendapat salah satu calon mempelai, maka perkawinan itu tidak sah atau pihak lain, dan sebagainya. Perkawinan Paksa, tidak dapat diwujudkan karena jika perkawinan itu terjadi, maka tujuan perkawinan menurut pengertian Pasal 1(1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, akan dirusak. Sebelum akad nikah (dalam hal Islam), petugas pernikahan (atau petugas) selalu bertanya kepada calon pengantin apakah ada

⁴ Bing, Waluyo., Wiwin, Muchtar, Wiyono., Aris, Priyadi. 2023. Tinjauan yuridis terhadap perkawinan beda agama berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974.

⁵ Siti Haspa Isfardiyana, *Hukum Adat* (Yogyakarta UII Pres 2018).

⁶ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia* (Malang: Setara Press 2017).

⁷ Eva, Cahyana, Dewi. 2020. Tinjauan yuridis mengenai perwalian anak yatim piatu yang masih dibawah umur.

paksaan dari pihak lain dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini untuk menjamin perkawinan dilakukan dengan itikad baik atau oleh kedua mempelai (sukarela).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mungkin dilangsungkan perkawinan antara calon pengantin yang berbeda agama. Hal ini tidak berlaku di Indonesia, karena bagi orang Islam, menikah di luar hukum agama Islam adalah haram dan sebaliknya, dan bagi orang Kristen, menikah di luar ajaran Kristen adalah haram. Selain itu, perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, perkawinan yang dilangsungkan tidak boleh bertentangan dengan UU tentang pernikahan tahun 1974. Sekalipun perkawinan itu dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, namun bila bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan itu batal menurut ketentuan hukum positif Indonesia⁸.

Tujuan lain perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dasar untuk reproduksi. Oleh karena itu pernikahan dalam Islam terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut: Sarana pemenuhan kebutuhan biologis, mekanisme meredakan ketegangan, cara memperoleh keturunan yang sah, pelaksanaan fungsi sosial, hubungan erat antar keluarga dan kekompakan kelompok, pengabdian sebagai salah satu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah adalah perbuatan yang mengikuti Sunnah SWT dan Rosulullah SAW⁹.

Seiring dengan kemajuan pernikahan, rasa tanggung jawab pun berkembang, dan laki-laki khususnya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Menikah membuat berusaha lebih keras untuk mencapai hasil yang baik dalam pernikahan Anda.

Cinta Kristus Pernikahan Kristen adalah suatu kemitraan dalam hidup dan iman antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan khusus untuk mencapai keutuhan yang disucikan dan diberkati oleh Yesus Kristus. Persekutuan hidup, yaitu: Persekutuan hidup dalam terbentuknya suatu keluarga atau rumah tangga, persekutuan hidup eksklusif, dan dalam persekutuan hidup ini tidak ada orang lain selain pihak ketiga, dan anak adalah cinta kasih seorang laki-laki dan seorang perempuan. cinta antara Kemitraan hidup yang kekal dan sempurna. Ini mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk iman, kekayaan, tanggung jawab, dan keturunan. Landasan persekutuan hidup ini adalah adanya kebulatan tekad dan kesepakatan bersama untuk hidup bersama berdasarkan kedaulatan masing-masing cinta Kristus. Tujuan pernikahan dalam agama Kristen adalah untuk mewujudkan cinta yang sejati, tanpa pamrih dan memberikannya kepada orang lain tanpa syarat. Selain itu, ada harapan pernikahan, kemakmuran, keberkahan, dan keturunan kekal. Syarat-syarat menikah menurut kepercayaan agama Kristen Protestan adalah: Calon mempelai tidak terikat perkawinan dengan pihak lain manapun, baik calon mempelai beragama Kristen Protestan (agar perkawinannya dikukuhkan dan diberkati), dan kedua calon mempelai beragama Kristen Protestan. Kedua mempelai harus SIDI (Baptisan Dewasa) dan harus menjadi saksi gereja. Menurut konsep agama Kristen, perkawinan adalah penyatuan hidup antara laki-laki

⁸ Bing, Waluyo., Wiwin, Muchtar, Wiyono., Aris, Priyadi. 2023. Tinjauan yuridis terhadap perkawinan beda agama berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974.

⁹ Ahmad, M. A. 2018. The importance of marriage in islam.

monogami dengan perempuan monogami, suatu tatanan yang diciptakan oleh Tuhan dan disucikan oleh Kristus, yang bertujuan untuk reproduksi¹⁰.

Pernikahan, seperti halnya ikatan atau kontrak lainnya, tidak dapat dipisahkan dari syarat-syarat dan keharmonisan yang diperlukan. Salah satunya adalah usia. Beberapa undang-undang dan peraturan mewajibkan usia sebagai indikator syarat untuk menikah, sementara undang-undang dan peraturan lainnya tidak, dan ada pula yang bersifat relatif. Paradigma normatif yang memandang pernikahan sebagai sarana prokreasi dan ritual seperti agama dan adat istiadat cenderung mengabaikan persyaratan usia. Namun, jika kesehatan, seperti kesehatan mental, diperhitungkan dalam pernikahan, dan komunikasi serta hubungan emosional sangat penting dalam pernikahan, maka persyaratan usia menjadi hal yang tidak dapat dinegosiasikan¹¹. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa usia minimum untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Bagi yang belum mencapai batas umur tersebut harus mendapat izin dari pengadilan, dan calon calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Meskipun ketentuan ini tidak ada dalam kitab-kitab fikih Islam, namun hambatan dalam perkawinan ini tidak mendapat perlawanan dari sebagian kelompok Islam dan malah dipandang sebagai hal yang lumrah¹². Selain itu, berdasarkan hukum Indonesia, pria dan wanita yang ingin menikah setelah pubertas dan sebelum usia resmi 21 tahun harus mendapatkan izin tertulis dari orang tuanya. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 15 Kodifikasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 7 UU Perkawinan yang mengatur bahwa laki-laki dapat memulai kehidupan perkawinan pada usia 16 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun. Bagi laki-laki, usianya adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan¹³. Menurut Profesor R. Sarjono SH, yang dimaksud dengan "ikatan lahir" adalah para pihak adalah suami istri melalui perkawinan formal, baik dalam hubungannya satu sama lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Yang dimaksud dengan "ikatan dalam dan luar" adalah ikatan kasat mata, yang menjelaskan bahwa masih ada hubungan antara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu merupakan ikatan lahiriah atau formal yang menghubungkan antara laki-laki dan perempuan, yaitu ikatan. Di sisi lain, ikatan batin tidak terlihat karena hanya dirasakan antara pria dan wanita. Jelas bahwa dalam perkawinan tidak bisa hanya ada ikatan jasmani dan rohani, atau hanya ikatan rohani saja. Kedua unsur ini selalu hadir dalam setiap pernikahan. Dalam bukunya Hukum Islam, Dr. Anwar Hariyono SH menyatakan, "Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membangun keluarga bahagia"¹⁴.

Dapat juga kita simpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

¹⁰ <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131147-T%2027459-Akibat%20Hukum-Tinjauan%20literatur.pdf>, diunduh pada tanggal 18 November 2023

¹¹ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju 2016).

¹² Vanessa, Vanessa. 2023. *Case Studies on Marriage for Children Who Have Not Reached the Age Limit*.

¹³ Mintarsih, M., & ssa'adah, P. 2020. *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*.

¹⁴ Alex, Kusmardani., Usep, Saepulloh., Nurrohman, Nurrohman., Aah, Tsamratul, Fuadah., Abdul, Manan, Syafi'i. 2022. *Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation*.

Menurut Profesor Svekti, pernikahan telah lama menjadi ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita¹⁵.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu proses penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan aspek normatif logika hukum. Oleh karena itu, data sekunder, standar hukum tertulis dan / atau formulir wawancara, informan dan referensi digunakan sebagai sumber data. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa penelitian dokumen. Studi dokumenter yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya mengikat masyarakat. Bahan hukum dan peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen hukum sekunder yang merupakan dokumen hukum yang isinya memuat keterangan atau hal-hal yang berkaitan dengan isi dokumen hukum primer dan pelaksanaannya. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel, risalah, dan dokumen hukum.

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan keterangan dan penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan website. Metode pengumpulan data melalui penelitian dokumen. Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang digunakan pada data tertulis dengan menggunakan analisis isi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menyediakan data deskriptif analitis secara tertulis dan lisan, yaitu gambaran konkrit dari setiap tujuan penelitian.

Hukum perpustakaan meliputi pemeriksaan, perbandingan, dan analisis bahan pustaka yang penting bagi penelitian dan penyebarluasan data yang dihasilkan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian bersih yang menyajikan data deskriptif analitis, yaitu apa yang diungkapkan subjek penelitian dalam bentuk kalimat, ekspresi wajah, dan tindakan nyata. Isi yang dikumpulkan dan diperiksa mewakili keseluruhan subjek penelitian, dan hasil dari proses penelitian adalah analisis dan konstruksi dari data yang dikumpulkan dan diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan di bawah umur, disebut juga pernikahan dini, terdiri dari dua kata: “perkawinan” dan “usia”. Yang dimaksud dengan “Perkawinan” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menyatakan bahwa ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Yang Maha Esa¹⁶. Sedangkan “umur” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “dilahirkan atau diadakan”¹⁷. Berdasarkan pengertian tersebut maka perkawinan di bawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan yang terjadi ketika seseorang belum mencapai usia minimal yang sah untuk menikah.

¹⁵ Dhiauddin, Tanjung, Tanjung. 2023. Aspect of the agreement in marriage.

¹⁶ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta Gramedia Pustaka Utama 2008).

Berdasarkan pengertian tersebut maka perkawinan di bawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan yang terjadi ketika seseorang belum mencapai usia minimal yang sah untuk menikah.

Ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur adalah perkawinan pada usia muda (*young age*) ketika orang tersebut belum siap untuk menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 tahun¹⁸.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang umur antara laki-laki dan perempuan berada di bawah batas umur minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini persiapan anak belum sepenuhnya optimal baik secara mental maupun materil. Jika pernikahan dilakukan pada usia dini, anak mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan sehingga dapat menimbulkan konflik keluarga dan tidak adanya keharmonisan dalam keluarga¹⁹.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia perkawinan yang sah menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya perkawinan tidak diperbolehkan sampai pasangan laki-laki mencapai usia tersebut 19 tahun dan pasangan wanitanya telah mencapai usia 16 tahun²⁰. Namun ketentuan UU Perkawinan mengenai batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut undang-undang ini, siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak-anak. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencegah perkawinan antar anak di bawah umur. Asas hukum perkawinan dan hukum perlindungan anak tetap berlaku meskipun kedua undang-undang tersebut menetapkan batasan usia yang berbeda dalam menentukan kedewasaan dan tidak mengakui perkawinan dengan anak di bawah umur²¹.

Apalagi usia menikah bagi seorang wanita tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran atau Hadits Nabi, jika seorang wanita berada pada usia menikah dan belum memahami makna pernikahan, dalam hal ini sah. Namun para ulama berpandangan bahwa demi kepentingan keuntungan maka undang-undang perkawinan harus menetapkan batasan usia minimal untuk menikah, karena batasan usia menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak dianggap anak jika ia berusia di bawah 18 tahun. Usia ideal untuk mengikuti program kesehatan dan keluarga berencana adalah 20 hingga 25 tahun untuk wanita dan 25 hingga 30 tahun untuk pria. Inilah waktu yang paling baik untuk menikah, karena umur laki-laki sama dengan umur perempuan, dan perbedaan umur itu bersifat relatif dan tidak baku. Untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mereka yang berkeluarga sangat dianjurkan untuk memenuhi syarat jasmani. Kesehatan jasmani meliputi kesehatan dalam artian seseorang terbebas dari penyakit dan

¹⁸ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

¹⁹ Rahmawati HI, "Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur", *Jurnal Al Daulah*, Vol-5 No.1 (2016) : 149

²⁰ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

²¹ Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1

kelainan genetik. Bagi pasangan yang berencana memulai sebuah keluarga, pemeriksaan kesehatan dan konseling pranikah sangat dianjurkan.

Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur

1. Faktor Ekonomi

Kebanyakan masyarakat yang tinggal di pedesaan berniat menikahkan anak di bawah umur yang orang tuanya tidak mampu lagi menghidupi mereka. Anak-anak yang pernah mengalami keadaan ini tidak merasa baik-baik saja. Itu sebabnya mereka menikah dengan anak di bawah umur. Mereka melakukannya karena terpaksa, dan tidak ingin orang tua harus berjuang untuk memberi makan keluarga yang menderita kelangkaan pangan setiap hari. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, keluarga bahagia mengatur bahwa semua calon pengantin menyatukan cintanya melalui pernikahan. Kehidupan yang dipromosikan dalam keluarga harus tercermin dalam kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. SWT Firman Allah tertulis pada ayat (2) dan (3) Al-Quran surat Ataraq: "Jangan berharap, bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah akan tercukupi kebutuhannya. Karena Allah yang menjagamu".

2. Faktor Lingkungan

Manusia secara alamiah mengalami perubahan baik secara fisik maupun mental. Sejak lahir, manusia mempunyai hubungan dengan orang-orang disekitarnya, juga dengan orang tua dan anggota keluarganya, serta diterima di lingkungan keluarga setempat. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan seseorang, dimana norma-norma sosial dibentuk sebagai kelompok utamanya. Dalam keluarga di mana hubungan sosial didasarkan pada empati, pertama-tama orang belajar bekerja sama dan membantu orang lain. Pengalaman interaksi sosial dalam keluarga juga menentukan pola perilaku terhadap orang lain dalam kehidupan sosial di luar keluarga. Ketika hubungan sosial dalam sebuah keluarga tidak lancar atau normal karena alasan apa pun, maka interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan menjadi tidak wajar atau kacau. Oleh karena itu, perilaku orang tua sebagai pemimpin kelompok dapat secara signifikan mempengaruhi suasana hubungan keluarga dan merangsang berkembangnya kualitas pribadi tertentu pada anak. Ketika orang tua cenderung bersikap otoriter, anak cenderung kurang patuh, takut, pasif, kurang inisiatif, tidak mampu membuat rencana, dan mudah menyerah.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga menjadi faktor terpenting dalam pernikahan di bawah umur. Terbukti semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pula pemikirannya dalam mengambil keputusan pernikahan. Jika seorang anak atau orang tua memiliki pendidikan yang "rendah", otomatis pemikirannya akan kurang memahami prinsip perkawinan. Sebuah esai tahun 1974 tentang pernikahan membahas pentingnya unsur "kedewasaan" dalam pernikahan dengan "manusia". Rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua berdampak besar terhadap pandangan dan sikap masyarakat, khususnya dalam urusan perkawinan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di pedesaan, belum memahami betapa pentingnya faktor persiapan mental dan fisik dalam pernikahan.

4. Faktor Sosial Budaya

Faktor budaya menyangkut kehidupan sosial individu dalam suatu kelompok tertentu. Indonesia merupakan rumah bagi berbagai suku dengan adat, tradisi, dan budaya yang beragam. Tradisi dan adat istiadat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan suatu masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat yang ingin berperilaku yang ditentukan oleh lingkungan dan masyarakat sekitar, baik buruknya. Dalam hal pernikahan, sudah menjadi rahasia umum bahwa di daerah pedesaan dimana masyarakatnya masih berpegang teguh pada keyakinan, keyakinan dan adat istiadatnya, gadis remaja menikah dengan pria yang sama sekali berbeda dengan usia yang relatif sama, atau bahkan hampir sama. Bagi mereka, perkawinan dilakukan semata-mata atas dasar iman dan adat, selalu dengan premis bahwa anak perempuan harus segera dikawinkan agar tidak menimbulkan kesan tidak laku.

5. Faktor Psikologis

Perkembangan kehidupan manusia selalu dipengaruhi oleh proses belajar, yaitu perbaikan tingkah laku melalui latihan, pengalaman dan hubungan dengan lingkungan²². Dalam proses pembangunan, setiap orang merasakan jati dirinya dan siap mengambil peran berarti dalam masyarakat. Untuk membentuk identitas tersebut, masyarakat dalam hal ini remaja melakukan identifikasi terhadap orang-orang disekitarnya dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa memang sulit. Pada tahap pembentukan identitas, remaja mengalami kebingungan identitas. Akibatnya, generasi muda menjadi ragu-ragu dan merasa harus mengambil keputusan penting namun belum juga mengambil keputusan. Ditambah lagi dengan tekanan sosial untuk mengambil keputusan tersebut, sehingga menimbulkan rasa takut dan penolakan di masyarakat²³.

6. Faktor lainnya

Selain faktor-faktor di atas, masih ada faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan. Contohnya termasuk kehamilan pranikah atau di luar nikah, perjudohan, atau kawin paksa. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, peran keluarga sangatlah penting. Peranan keluarga yang terkelola dengan baik adalah mempengaruhi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab, bekerja keras, mempunyai cita-cita, harga diri dan individualitas. Misalnya, faktor lain yang mendorong pernikahan di bawah umur adalah pejabat pemerintah daerah yang memberikan informasi palsu, seperti berbohong tentang usia laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, camat dan aparat kecamatan setempat menerapkan ketentuan baku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengingat penyalahgunaan kekuasaan, penting bagi peran pemerintah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya untuk menjunjung tinggi dan memelihara kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang mengenai perkawinan dengan mengambil pendekatan komprehensif yang didukung oleh seluruh lembaga pemerintah.

²² Sharifah, Intan, Sharina, Syed-Abdullah. 2023. Why travel far to learn? A study of environmental behaviour change experience of residential outdoor environmental education participants.

²³ L, Vankerckhoven., Leni, Raemen., Laurence, Claes., Steven, Eggermont., Nina, Palmeroni., Koen, Luyckx. 2022. Identity Formation, Body Image, and Body-Related Symptoms: Developmental Trajectories and Associations Throughout Adolescence.

Perkawinan Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pengertian perkawinan adalah penyatuan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk terjalinnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai ikatan jasmani dan rohani. Di sisi lain, makna kompilasi hukum Islam (KHI) adalah kesepakatan yang sangat kuat: mengikuti dan melaksanakan perintah Allah.

Pernikahan adalah hubungan hukum seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut Pasal 26 Buku *Burgerlijk*, undang-undang hanya menganggap perkawinan sebagai hubungan perdata. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUH Perdata. Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat pada umumnya. Lembaga ini melegitimasi hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan berarti penyatuan rohani dan jasmani antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan hukum Islam beranggapan bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari segi formal saja tetapi juga dari segi sosial. Aspek kepercayaan menentukan keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formil menyangkut aspek administratif yaitu pencatatan pada KUA dan pencatatan sipil. Dalam pandangan hukum perdata Barat, perkawinan hanya dianggap dalam hukum perdata. Undang-undang hanya mengakui “perkawinan sipil”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan panitera²⁴.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum antara dua pihak, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang mengaturnya, baik dari segi proses perkawinan maupun yang berujung pada perceraian. Implikasi hukum tersebut antara lain hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, hak asuh anak, hak waris, dan lain-lain²⁵.

Ketentuan Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya tren pernikahan. Upaya tersebut antara lain mengatur, menegakkan, dan memodernisasi undang-undang perkawinan. Pemerintah mengatur batasan usia pernikahan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi pernikahan²⁶.

Pemerintah telah melalui berbagai tantangan, perdebatan, dan proses musyawarah yang panjang dalam menyusun batas usia minimum untuk menikah. Selain itu, permasalahan kependudukan juga berkaitan dengan perkawinan. Faktanya, ketika perempuan menikah pada usia lebih muda, angka kelahiran meningkat dan jumlah penduduk meningkat. Dalam konteks ini, pemerintah menetapkan batasan usia untuk menikah.

Di Indonesia, usia perkawinan diatur dalam UU No. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lepas dari latar belakangnya. Penetapan usia

²⁴ Reka, Desrina, Wati. 2022. The Marriage Agreement in Article 29 of Law Number 1 of 1974 is Reviewed According to Islamic Law.

²⁵ Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

²⁶ Rosdalina, Bukido., Chadijah, Haris., Zulkarnain, Suleman. 2023. Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia.

perkawinan sebagai salah satu syarat dilangsungkannya perkawinan tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan organisasi kemasyarakatan itu sendiri.

Undang-undang yang merupakan salah satu undang-undang tertulis yang berlaku di Indonesia ini mengatur hal tersebut. Yakni Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun. Pasal 7(2) Apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat diajukan permohonan pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Penjelasan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa penyimpangan pemberian pengecualian di atas tidak berlaku apabila seseorang berhak menikah dengan syarat-syarat sebagai berikut: Usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun dan 16 tahun, namun pada umumnya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dilakukan pada usia 19 tahun. Dalam keadaan tertentu, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu atau kedua pasangan masih di bawah usia tersebut. Artinya, peraturan mengenai batasan usia menikah diabaikan saat akan menikah. Pengecualian ini hanya diberikan dalam keadaan “ekstrim darurat” atau jika salah satu pihak mengalami peristiwa yang tidak diinginkan atau dilarang oleh hukum perkawinan (hamil di luar nikah). Urgensi ini dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa ketika orang tua laki-laki dan perempuan mengajukan permohonan pengecualian perkawinan ke pengadilan, mereka tidak mempunyai pilihan lain dan perkawinan mutlak harus dilangsungkan. Calon pengantin muslim harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Jika Anda menganut agama selain Islam, silakan ajukan permohonan ke pengadilan setempat.

Aturan yang diterapkan pengadilan ketika memutuskan masalah ini didasarkan pada “bukti informasi” yang cukup bahwa: Yang dimaksud dengan “surat pernyataan perlunya segera melangsungkan perkawinan”, seperti surat keterangan yang menyatakan usia kedua mempelai masih di bawah syarat sah, dan surat keterangan untuk menafkahi orang tua dalam bidang tenaga dan kesehatan.

Pemberian pengecualian oleh pengadilan didasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, praktik budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan akibat yang ditimbulkannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai umur 19 tahun. Batasan tersebut hanya mencakup peningkatan usia minimum bagi perempuan, sedangkan usia minimum bagi laki-laki tidak berubah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memastikan tidak adanya kekerasan atau diskriminasi usia antara laki-laki dan perempuan, serta usia minimum yang disebutkan di atas. Tujuannya adalah untuk memiliki pernikahan yang baik tanpa perceraian dan meninggalkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Tujuan ketentuan ini adalah untuk menghindari kekerasan yang disebutkan pada ayat di atas. Hal ini terlihat dari pengaturan usia perempuan 16 tahun yang membolehkan perempuan menikah pada usia dini berdasarkan Pasal 1 angka 1 revisi undang-undang tersebut. Menurut

Pasal 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan²⁷.

Seorang anak yang berusia 18 tahun merupakan anak yang masih dalam tahap pendidikan. Oleh karena itu, tahap pencarian jati diri seseorang akan menjamin terpenuhinya hak-haknya secara optimal, terjaminnya tumbuh kembang anak yang sehat, serta terwujudnya anak yang cerdas, bermoral, lahir dan batin. Lebih lanjut, sangat diperlukan peran orang tua dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan, mendidik, melindungi dan mengambil tanggung jawab dalam mencegah perkawinan anak. Oleh karena itu, alasan perubahan usia menikah antara pria dan wanita menjadi 19 tahun sangat masuk akal mengingat manfaatnya.

Jika usia minimum untuk menikah lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan secara hukum dapat memulai sebuah keluarga lebih cepat. Hal ini secara tidak langsung mengandung unsur diskriminasi dan meninggalkan perempuan tanpa perlindungan apapun dalam menjalankan hak-hak sipilnya. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas dan mencegah diskriminasi terhadap perempuan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Nomor 22/PUU tentang “Hak-hak dasar atau konstitusional warga negara yang termasuk dalam kelompok hak sipil dan politik, ekonomi, pedagogi sosial, budaya, dimana mereka tidak boleh dibeda-bedakan semata-mata berdasarkan gender. Hal inilah yang menjadi dasar perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Nomor 1 mengubah usia perkawinan di Indonesia dari sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan menjadi 16 tahun. Laki-laki dibatasi hingga usia 19 tahun. Saat ini usia pernikahan pria dan wanita adalah 19 tahun.

Kebijakan pemerintah yang menetapkan usia minimal menikah tentu melalui proses dan memerlukan banyak pertimbangan. Hal ini untuk memastikan bahwa kedua pasangan benar-benar siap secara fisik, psikologis dan spiritual serta matang untuk menikah. Jika kedua belah pihak berusia di bawah 19 tahun, syaratnya memerlukan persetujuan orang tua, dan orang tua dapat mengajukan surat nikah jika ada alasan yang sangat mendesak dan bukti yang kuat. Untuk dapat memberikan surat nikah, pengadilan harus mendengarkan pendapat kedua belah pihak yang ingin menikah²⁸.

Hal-hal yang dipaparkan mungkin bisa menjadi isyarat bahwa pernikahan perlu dilakukan oleh pasangan yang matang. Hal ini mungkin juga berbeda antara pria dan wanita, dan disebabkan oleh perbedaan faktor seperti lingkungan, budaya, dan pola pikir. Oleh karena itu, kematangan perkawinan laki-laki dan perempuan yang menjalani tata cara perkawinan erat kaitannya dengan kematangan rohani, kemampuan jasmani, dan mental²⁹.

²⁷ Anwar Rahman dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*.

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, dilengkapi dengan *Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia 2015).

²⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op. Cit.

Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang disebabkan oleh suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum saat ini diartikan sebagai peristiwa sosial yang hasil / akibatnya diatur dengan undang-undang. Akibat hukum mengenai akta nikah dan pengecualian usia nikah adalah sebagai berikut: Karena perkawinan tetap mempertahankan hak-hak dan status para pihak, maka masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengambil tindakan hukum atas dasar perkawinan meskipun kedua-duanya atau salah satu pihak tidak kawin. Istri berhak, dan kedudukan suami harus selaras dengan kehidupan keluarga dan hubungan sosial. Pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan belum matang baik secara mental maupun fisik, dan terdapat risiko pasangan tersebut tidak mampu menunaikan tanggung jawabnya sebagai pasangan. Apabila suami istri telah memenuhi kewajibannya masing-masing, maka dapat dituntut ke pengadilan karena kelalaiannya.

Hukum perkawinan Islam mensyaratkan kedewasaan sebagai salah satu syarat dalam perkawinan. Kedewasaan sendiri tidak diukur dari batasan usia seseorang, namun dari kemampuan fisik dan mentalnya dalam memikul beban dan tanggung jawab keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Namun hukum Islam tetap mengandalkan kriteria usia atau senioritas dalam melangsungkan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Kumpulan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dengan anak di bawah umur dibenarkan menurut hukum Islam dan mengandung unsur kebolehan demi kepentingan masyarakat, yaitu apabila ada alasan yang penting dan kedua belah pihak bertanggung jawab. Alasannya antara lain apakah suami dan istri berperilaku seperti suami istri, atau apakah orang tua dari kedua pasangan percaya bahwa mereka perlu segera menikah untuk melindungi anak-anak mereka dari fitnah dan kritik negatif. Untuk melangsungkan perkawinan tersebut, Inkuisisi dapat mengeluarkan peraturan yang memberikan pengecualian usia perkawinan bagi calon pengantin yang masih di bawah umur.

Manfaat Adanya Batas Usia Perkawinan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajak generasi muda untuk mengikuti Paturitas dalam Pernikahan (PUP) sebagai bagian dari Program Generasi Berencana. Usia kawin yang dimaksud dengan menaikkan usia kawin pertama, dengan batasan usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Untuk menunjang reproduksi, remaja memerlukan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Tujuan dari “Kedewasaan di Usia Pernikahan” adalah untuk memberikan pemahaman dan pemahaman yang komprehensif kepada generasi muda, serta membantu mereka memahami bahwa memulai sebuah keluarga memerlukan perencanaan yang tepat. Ada banyak persiapan yang perlu dilakukan sebelum pernikahan agar pernikahan impian menjadi kenyataan dan membangun keluarga yang bahagia dan sehat. Persiapan yang memadai meliputi berbagai persiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, finansial, serta kesepakatan jumlah anak dan jarak kelahiran. Kesiapan ini sangat diperlukan bagi setiap individu untuk berperan sebagai suami atau istri dalam kehidupan berkeluarga³⁰.

Mengingat pertumbuhan dan perkembangan tubuh seorang wanita, usia 16 tahun masih terlalu dini untuk menikah. Pada usia 16 tahun, anak biasanya sudah menstruasi atau siap

³⁰Rima Wiremviona A.A, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja* (Airlangga University Press2020).

untuk subur, namun melakukan pembuahan terlalu dini menimbulkan risiko kesehatan. Mulai dari risiko saat melahirkan hingga ancaman kematian bagi ibu dan anak. Kehamilan di usia muda membuat wanita berisiko mengalami peningkatan tekanan darah. Tekanan darah tinggi ini dapat menyebabkan preeklamsia, suatu komplikasi kesehatan yang umum terjadi pada ibu dan anak. Selain itu, wanita yang hamil di usia muda juga memiliki risiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi prematur. Bayi prematur tentu rentan mengalami berbagai gangguan kesehatan, antara lain gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, dan performa.

Secara psikologis, perempuan di bawah usia 19 tahun memang belum siap secara mental dan finansial untuk menjadi ibu. Usia muda merupakan masa dimana banyak orang ingin bereksplorasi dan menimba pengalaman sebanyak-banyaknya. Perkawinan dengan anak di bawah umur dapat menghilangkan hak anak atas pendidikan sehingga mempengaruhi kesiapan anak terhadap dunia luar dan perkembangan wawasannya³¹.

Usia muda pasangan menikah berdampak pada perselisihan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya adalah istri dan anak. Anak yang sering menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga berisiko mengalami gangguan jiwa ringan hingga berat.

Dalam membentuk keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah dengan menetapkan batasan usia minimal untuk menikah. Keuntungan dari adanya batasan usia perkawinan adalah calon pengantin dapat lebih dewasa dalam membina keluarga, meminimalisir angka perceraian, harmonisasi keluarga, dan diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran serta risiko kematian ibu dan anak³².

SIMPULAN

Peraturan perkawinan di Indonesia telah menetapkan usia minimal pernikahan yang cukup tinggi, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dispensasi pernikahan di bawah umur seharusnya diberikan melalui alasan yang kuat dan melalui proses yang ketat di berbagai tahapannya. Meskipun angka pernikahan di bawah umur di Indonesia masih tinggi, dengan berbagai faktor pendorong yang kompleks, dampak pernikahan di bawah umur telah terbukti merugikan individu, keluarga, dan masyarakat, terutama terkait kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan psikologis. Untuk itu diperlukan penguatan hukum terkait usia minimal pernikahan dan pada dispensasi pernikahan di bawah umur, sosialisasi dan edukasi yang lebih gencar kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan di bawah umur, melalui berbagai media dan melibatkan berbagai pihak terkait, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja khususnya di daerah terpencil, pengembangan program pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan, dimana faktor-faktor pendorong pernikahan di bawah umur harus dikaji lebih mendalam dalam merumuskan solusi yang tepat sasaran dan dapat

³¹ <http://google.Manfaat-Ditingkatkan-Batas-Uusia-Menikah.Com>

³² Nabila Saifin, Nuha Nurul Haq. 2018. *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif, Maqasid Al-shari'ah*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

mempertimbangkan merubah undang-undang perkawinan dalam memperkuat pengaturan pernikahan di bawah umur dengan cara memperketat persyaratan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang terbaik bagi anak. Persoalannya, meskipun kebijakan pemerintah dan *common law* mempunyai nilai positif, namun keduanya memiliki kelemahan yang sama. Tampaknya usia menikah bagi anak di bawah umur perlu dinaikkan kembali karena undang-undang yang dikeluarkan pemerintah masih belum memadai untuk kehidupan saat ini.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana disebutkan di atas antara lain adalah faktor ekonomi (kemiskinan), faktor lingkungan (pergaulan bebas), faktor pendidikan (orang tua yang berpendidikan rendah menyebabkan anaknya jatuh miskin), dan faktor sosial budaya, antara lain faktor tekanan orang tua memiliki cucu), faktor psikologis (memburuknya kesehatan mental anak). Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka dipandang sangat penting peran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan menaati peraturan perundang-undangan mengenai masalah perkawinan dengan melakukan lobi ke pemerintah daerah.

Perkawinan di bawah umur harus dicegah karena banyak menimbulkan dampak negatif dari segi psikologis karena kedua belah pihak belum siap menghadapi hubungan perkawinan. Perkawinan di bawah umur dapat mengakibatkan terganggunya proses pendidikan, tingginya angka kematian ibu dan anak serta permasalahan kesehatan lainnya, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, fisik, psikis dan pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan, serta menimbulkan banyak dampak negatif, seperti konflik antar pasangan. Hal ini menimbulkan perselisihan dalam keluarga dan menimbulkan dampak negatif bila dipaksakan.

LIMITASI

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu, data yang tersedia terkait kasus pernikahan di bawah umur mungkin terbatas, sehingga analisis hanya dapat dilakukan berdasarkan data yang terbatas tersebut. Penelitian tentang hukum positif Indonesia, terutama terkait pernikahan di bawah umur, dapat menjadi rumit karena melibatkan berbagai undang-undang, peraturan, dan praktek hukum yang mungkin tidak konsisten di seluruh wilayah atau waktu. Hukum positif di Indonesia mungkin memiliki variasi dalam penerapannya tergantung pada faktor budaya dan regional. Penelitian perlu mempertimbangkan variasi tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang holistik. Hukum terkait pernikahan di bawah umur dapat mengalami perubahan seiring waktu. Penelitian perlu mempertimbangkan perubahan tersebut dan mengambil sampel data yang relevan dengan periode waktu tertentu. Penelitian tidak dapat mengambil semua aspek hukum yang relevan dengan pernikahan di bawah umur, sehingga ruang lingkup analisis mungkin perlu dibatasi untuk mempertahankan fokus penelitian. Penelitian hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, sementara aspek sosial, budaya, dan psikologis dari pernikahan di bawah umur dapat memiliki dampak yang signifikan. Oleh karena itu, perlu diakui bahwa analisis tersebut mungkin tidak mencakup semua dimensi yang relevan. Meskipun hukum positif mungkin telah mengatur pernikahan di bawah umur, implementasi hukum tersebut mungkin memiliki tantangan tersendiri. Penelitian ini mungkin tidak dapat secara komprehensif mengatasi semua isu implementasi yang mungkin muncul. Dengan mempertimbangkan limitasi ini, penelitian dapat lebih

terfokus dan memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang pengaturan pernikahan di bawah umur dalam konteks hukum positif di Indonesia.

REFERENCES

Buku:

- Anwar Rachman, Prawita Thalib dan Saepudin Muhtar. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Indah Purbasari. 2017. *Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia*. Malang Setara Press.
- M., Zamroni., Fajar, Rachmad, Dwi, Miarsa. 2018. Legal aspect of marriage registration in indonesia.
- Nabila Saifin, Nuha Nurul Haq. 2018. *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif, Maqasid Al-shari'ah*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rima Wirenviona A.A. 2020. *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. Airlangga University Press.
- Sirman Dahwal. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung CV. Mandar Maju.
- Siti Haspah Isfardiyana. 2018. *Hukum Adat*. Yogyakarta UII Press.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung Nuansa Aulia.

Jurnal:

- Zulfahmi. (2021). Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif . *At-Tabayyuuun: Journal Islamic Studies*, 3(1), 33–48. <https://doi.org/10.47766/atjis.v3i1.1751>
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27-36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Simanjanorang, Brigita D. S. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. *Lex Privatum : Vol. 10 No. 1 (2022)*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38068>
- Ahmad, M. A. 2018. The importance of marriage in islam. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 6(11), 1-6. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082>
- Aditya, R. I., & Waddington, L. 2021. The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia. *Bestuur*, 9(2), 126–134. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55144>
- Auliah, D., & Ruslan, R. 2022. Dilema Dispensasi Kawin Pasca Dinaikannya Batasan Usia Perkawinan. *Pattimura Magister Law Review*, 2(2), 200–206.
- Alex, Kusmardani., Usep, Saepulloh., Nurrohman, Nurrohman., Aah, Tsamratul, Fuadah., Abdul, Manan, Syafi'i. 2022. Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation. *Daengku*, doi: 10.35877/454ri.daengku1102

- Bing, Waluyo., Wiwin, Muchtar, Wiyono., Aris, Priyadi. 2023. Tinjauan yuridis terhadap perkawinan beda agama berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974. *College student journal*, doi: 10.56301/csj.v6i1.763
- Barkah, Q., Chalidi, C., Rochmiyatun, S., Asmorowati, S., & Fernando, H. 2023. The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia. *Samarah*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.13316>
- Bukido, R., Haris, C., Rosyadi, M. A. R., & Suleman, Z. 2023. Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia. *Samarah*, 7(1), 146–174. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.15245>
- Chaniago, N. S. F., Butar-Butar, M. ., Aritonang, Z. R. ., Sirait, A. R. ., & Ry, A. A. 2023. ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PERKARA NO:221/PID.SUS/2022/PN MEDAN). *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(1), 36-45. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3532>
- Dewi, D. K., Alsa, A., Syahrin, A., & Suryani, D. E. 2022. Penegakan Hukum Yang Mengubah Dunia Perempuan Sebagai Objek Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjadi Perempuan Yang Berkualitas. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(2), 191–202. <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i2.2951>
- Dhiauddin, Tanjung, Tanjung. 2023. Aspect of the agreement in marriage. *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*, doi: 10.30997/jhd.v9i1.7240
- Eva, Cahyana, Dewi. 2020. *Tinjauan yuridis mengenai perwalian anak yatim piatu yang masih dibawah umur*. doi: 10.30649/PHJ.V20I2.277
- Erlina, B., Okta, Ainita. 2023. Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, doi: 10.29300/qys.v8i1.10325
- Juwita, M., Mentari, Lulu, F., Ramadhan, S., Muhammad, T. R., Maulana, W., Siregar, M. S., & Rambe, D. (2023). *Mimbar Kampius : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam Peran Kantor Urusan Agama dalam Menyikapi Pembebasan Mimbar Kampius : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*. 22(2), 384–389. <https://doi.org/10.17467/mk.v22i2.2984>
- L, Vankerckhoven., Leni, Raemen., Laurence, Claes., Steven, Eggermont., Nina, Palmeroni., Koen, Luyckx. 2022. Identity Formation, Body Image, and Body-Related Symptoms: Developmental Trajectories and Associations Throughout Adolescence. *Journal of Youth and Adolescence*, doi: 10.1007/s10964-022-01717-y
- Mukhlis, M. 2019. Legal Synchronization Limitations of Children Under Age in Positive Legal Perspectives in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 2(3), 83–92. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.396>
- Murni, S. 2020. *The Marriage Age Limit According to Indonesian Law No. 16, 2019 as Effort to Child Protection*. 140(16), 222–230. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.047>
- Mintarsih, M., & ssa'adah, P. 2020. Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 1(1), 74–84. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>

- M., I., Fajry, Akbar., Zayad, Abd., Rahman., Niwari. 2022. Efektivitas Program Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Angka Nikah Sirri Tahun 2017-2019 (Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungadem Bojonegoro). *Mahakim*, doi: 10.30762/mahakim.v6i2.151
- Orias, M. 2019. Tindak Pidana Dunia Maya Berupa Virus Dan Trojan Horse Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *JATISWARA*, 34(1), 49-58.
- Orias, M., & Zaenal, H. K. 2024. Linguistic Forensic Analysis On Car Rental Agreement At Private Car Rental Agency. *JATISWARA*, 39(1), 17-25.
- Purwinarto, H. S., & Romadiansyah, B. 2022. Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 88.
<https://doi.org/10.24269/lv.v6i1.5037>
- Rahmatia HI. 2016. Studi Kasus Perkawinan di Bawah umur. *Jurnal Al Daulah*. Vol.5. No.1 (149).
- Reka, Desrina, Wati. 2022. The Marriage Agreement in Article 29 of Law Number 1 of 1974 is Reviewed According to Islamic Law. *Al-Hurriyah: jurnal hukum Islam*, doi: 10.30983/alhurriyah.v7i2.4125
- Rosdalina, Bukido., Chadijah, Haris., Zulkarnain, Suleman. 2023. Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia. *Samarah : jurnal hukum keluarga dan hukum Islam*, doi: 10.22373/sjhc.v7i1.15245
- Santi, D. K., A, T. K. D., & Sembiring, I. A. 2022. PEMUTUSAN HUBUNGAN NASAB DENGAN ORANG TUA KANDUNG (STUDI DI DESA TANJUNG MEDAN , KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN). 5(2), 135–144.
- Siregar, T. A., & Sianturi, P. R. 2020. Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan Dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina. *Veritas et Justitia*, 6(2), 424–449.
<https://doi.org/10.25123/vej.3702>
- Sumriyah, Munir, M., & Windayani, A. 2022. Underage Marriage Phenomenon in Banyoneng Laok Village, Geger District, Bangkalan Regency. *SHS Web of Conferences*, 149, 02042. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214902042>
- Susilo, S., B, B., Definika, I., & Definika, I. 2022. Phenomenon of Unregistered Marriage in Teenagers in Indonesia: A Case Study of the Madurese Community in Situbondo. *KnE Social Sciences*, 2022, 405–417. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i16.12184>
- Santi, D. K. ., Devi A, T. ., Sembiring, I. A. ., & -, Y. 2022. PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK YANG MENYEBABKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN NASAB DENGAN ORANG TUA KANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI DI DESA TANJUNG MEDAN, KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN). *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(2), 135-144. <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i2.2766>
- Sharifah, Intan, Sharina, Syed-Abdullah. 2023. Why travel far to learn? A study of environmental behaviour change experience of residential outdoor environmental education participants. *Journal of Adventure Education & Outdoor Learning*, doi: 10.1080/14729679.2023.2170437

- Tandilangi, I., -, M., & Basri, M. 2022. STATUS HUKUM PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG TUA ANGKAT YANG BELUM TERIKAT TALI PERKAWINAN. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(2), 180-190. <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i2.2768>
- Vanessa, Vanessa. 2023. Case Studies on Marriage for Children Who Have Not Reached the Age Limit. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, doi: 10.57235/aurelia.v2i2.672
- Wati, R. D. (2022). The Marriage Agreement in Article 29 of Law Number 1 of 1974 is Reviewed According to Islamic Law. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 116. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i2.4125>
- Zaenal, H. K., & Orias, M. 2024. TATA KELOLA KEAMANAN PABRIK MAKANAN: SOSIALISASI STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPADA SECURITY. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1598-1601.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 7 ayat 1
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir 1
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Rona Publising, 2010), H. 8
- Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan UUP dan KHI, H. 327
- Penjelasan Umum tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 4 huruf d
- Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Internet:

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/05050061/menikah-di-bawah-umur-menurut-hukum-di-indonesia> diakses pada Selasa Tanggal 16 Juni 2024
- <http://SudutHukum.com/2015/06/Tujuan-Perkawinan-Menurut-Islam-UU-No.1.html/> diakses pada Rabu Tanggal 5 Mei 2023
- <http://Perkawinan-Dibawah-Umur-Menurut-Hukum.html> diakses pada Tanggal 30 Agustus 2023
- Dispensasi-Nikah. Html. <http://aliranim.blokbpk.Spot.com/2012/04> diakses pada Tanggal 30 Agustus 2023
- <http://smktpi99.blongsport.com/2013/01/Pernikahan/15.html> diakses pukul 11.34 WIB, 17 Agustus 2023
- <http://www.Lontar.Ui.ac.id/file=digital/131147-T%2027459-Akibat%20Hukum-Tinjauan%20literatur.pdf> diunduh pada Tanggal 18 November 2023

<http://www.scribd.com/doc/56779612/2/Bab-II-Hakekat-Pernikahan-Kristen> diunduh pada
Tanggal 8 November 2023
<http://google.Manfaat-Ditingkatkan-Batas-Usia-Pernikahan.com>